

**Hukum Dagang :**

*Pertimbangan Pengadilan Tinggi kurang dan salah dalam mengetrapkan pasal 321 (a) K.U.H.D., karena :*

- 1. Sekalipun dianggap terbukti, bahwa tergugat-asal adalah pengusaha kapal Dwimasakti yang terbakar, yang kemudian terbakar pula kapal milik penggugat asal, namun oleh Pengadilan Tinggi tidak dipertimbangkan, apakah kebakaran tersebut diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dari anak buahnya; Selain itu dari pertimbangan-pertimbangan tidak pula ternyata bagaimana status tergugat asal terhadap kapal Dwimasakti itu;*
- 2. Tidak ada hasil dari pengusutan sebab-sebab kebakaran;*
- 3. Barang-barang apa saja yang telah rusak akibat kebakaran tersebut.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-5-1981 No. 926 K/Sip/1980.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

*P.T. Dwimajaya Utama*, beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya I Lantai II/8 Jakarta c.q. P.T. Dwimajaya Utama Kantor Perwakilan Jalan Sei Mesa No. 46 Banjarmasin, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat – terbanding;

m e l a w a n :

*H. Jailani*, bertempat tinggal di Jalan Nagasari No. 141 Banjarmasin, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat – pembeding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1975 sekitar jam 19.30 WIT di

Banjarmasin telah terjadi kebakaran disebabkan oleh terbakarnya bahan-bahan bakar yang berada dalam kapal Plm. Dwima Sakti milik tergugat-asli atau setidaknya sebagai penyewa/pencarter ;

Bahwa dengan terbakarnya kapal milik tergugat-asli tersebut membawa akibat fatal bagi penggugat-asli yaitu turut terbakarnya kapal penggugat-asli KM. Cinta Berkat yang berukuran 283,9 m<sup>3</sup> dengan mesin Yanmar berkekuatan 90 PK; 6 Cyl; tanda selar 207,90 Km; 63.47 T No. 001/S + Ila, tanpa dapat diselamatkan lagi ;

Bahwa terbakarnya kapal Cinta Berkat milik penggugat-asli tersebut adalah disebabkan oleh kelalaian tergugat-asli perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi penggugat-asli;

Bahwa penggugat-asli telah menderita rugi yang perinciannya seperti yang tersebut pada sub I sampai dengan sub. VIII dalam surat gugatan di samping itu Penggugat-asli telah pula menderita rugi berupa hilangnya keuntungan sebesar Rp. 1 juta sebulan sejak gugatan ini didaftarkan;

Bahwa untuk menjamin gugatannya penggugat-asli mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan conservatoir-beslag terlebih dahulu atas barang-barang milik tergugat-asli baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa barang-barang seperti yang tersebut pada ad.I, ad.II ad.III dalam surat gugatan, dan selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 36.486.350,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) secara sekaligus atas tanda pembayaran yang syah 7 x 24 jam setelah keputusan ini diucapkan;
5. Menghukum tergugat pula membayar ganti rugi, berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) perbulan sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dilaksanakannya;
6. Menyatakan syah sebagai hukum sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 100.000,— sehari bila ia lalai melaksanakan keputusan ini;  
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;  
9. Menghukum tergugat membayar biaya-biaya yang terbit dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu dengan keputusannya tanggal 11 Pebruari 1978 No. 77/1977 Perd.B.;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan keputusannya tanggal 8 Maret 1979 No. 44/1978/Pdt/PT. Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari penggugat pembanding;  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Pebruari 1978 No. 77/1977 Perd.B.;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-butki yang diajukan oleh penggugat;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat membayar ganti-rugi kepada penggugat sebesar Rp. 24.486.350,— (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum tergugat membayar ganti-rugi berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan masuk hingga putusan dilaksanakan;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 4.200,— (empat ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan selebihnya;
8. Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 4 Pebruari 1980 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 1980 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret

1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 10/1980 Kasasi yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 1980;

Bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 22 Maret 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepanite-raan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 1980;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ke-kuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama, dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak ber-laku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan-nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentu-kan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh peng-gugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa tergugat dalam kasasi sebenarnya tidaklah serius, karena tidak pernah mengajukan memori banding;
2. bahwa dalam surat kuasanya tertanggal 1 September 1977 ter-

gugat dalam kasasi tidak pernah memberikan kuasa kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan kepada penggugat untuk kasasi, sehingga surat kuasa tersebut bertentangan dengan hukum, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1972 dan No. 24 K/Sip/1967:

3. bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 3 menyatakan : dari pengakuan tergugat dan bukti-bukti yang diajukan terbukti bahwa:

1. asal kebakaran dari kapal Dwima Sakti;
2. tergugat adalah penyewa kapal atau pencarter kapal atau yang mengageni kapal Dwima Sakti atau pemakai kapal;

Dari pertimbangan tersebut nyatalah bahwa Pengadilan Tinggi kurang teliti terhadap suatu pembuktian untuk membuat suatu putusan, karena Pengadilan Tinggi telah menambah hal yang tidak pernah ada, yaitu penggugat untuk kasasi tidak pernah mengakui kebakaran berasal dari Dwima Sakti, lagi pula Pengadilan Tinggi telah tidak bisa membedakan antara pencharter/penyewa dengan yang mengageni kapal serta pemakai kapal;

4. bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menafsirkan pasal 320 dan 321 KUHD yang seharusnya saling berkaitan dengan pasal 453 ayat 3 KUHD, karena status penggugat untuk kasasi hanya selaku penyewa perjalanan sebagaimana diatur dalam pasal 453 ayat 3 jadi bukanlah yang mengageni kapal dan bukan pula pemakai kapal yang pengertiannya terlalu luas, hal ini dapat dibuktikan dari perjanjian pengangkutan sebagaimana bukti T.I, II., dimana penggugat untuk kasasi sebagai penyewa yang menyewa dari pengusaha/reder yang diwakili oleh juragan/nakhoda sebagaimana diatur dalam pasal 342 ayat 2 KUHD. Sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut tidak mempunyai arah yang tepat, karena salah alamat dan harus ditolak;

5. penggugat untuk kasasi turut pula dirugikan oleh pengusaha kapal atas kebakaran tersebut yang mengakibatkan barang-barang penggugat untuk kasasi yang diangkut oleh kapal Dwima Sakti turut terbakar pula, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi seharusnya meneliti pasal 453 ayat 3 jo. pasal 460 ayat 2 KUHD apa kualitasnya (hoedanigheid) dan dimana kedudukan penggugat untuk kasasi;

6. bahwa pada pokoknya sesuai dengan bukti P.I tergugat dalam kasasi telah salah mengajukan gugatan terhadap penggugat untuk kasasi, karena yang seharusnya digugat adalah pengusaha/pemilik kapal atau nakhoda yang telah dikuasakannya, sehingga gugatan tergugat dalam kasasi tersebut telah salah alamat dan harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad.1, ad.2 dan ad.6 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan-keberatan ad.3 sampai dengan ad.5 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin kurang dan salah dalam mengetrapkan pasal 321 (2) W.V.K. (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

1. Karena sekalipun dianggap terbukti bahwa tergugat-asal adalah pengusaha dari kapal Dwima Sakti yang terbakar tang kemudian terbakar pula kapal milik penggugat-asal, namun dalam hasil pemeriksaan dan juga tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi apakah sebab kebakaran tersebut diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dari anak buahnya. Lain dari pada itu dari persidangan-persidangan tidak pula ternyata bagaimana status tergugat-asal dengan kapal Dwima Sakti tersebut;

2. Tidak ada hasil dari pengusutan sebab-sebab kebakaran;

3. Barang-barang apa saja yang telah rusak akibat kebakaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada ad.3 sampai dengan ad.5 tersebut di atas, hemat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : P.T. Dwimajaya Utama tersebut dan untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dianggapnya telah benar dan tepat yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh pada tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

#### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : P.T.

Dwima Utama tersebut;

Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Maret 1979 No. 44/1978/Pdt. P.T. Bjm.;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat-asal untuk membayar semua biaya-biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 5.105,- (lima ribu seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1981 dengan Indroharto S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Piola Isa S.H. dan Poerbowati Djoko Soedomo S.H. sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Piola Isa S.H. dan Poerbowati Djoko Soedomo S.H. Hakim-hakim-Anggauta, dan Aisjah S.H. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---